

## LAMPIRAN



### 62. Muslim Aid

Bidang	: Tanggap darurat
Alamat	: Jl. T Bintara Pineung No. 27 Gampong Pineung, Banda Aceh, 23116 NAD
Telepon	: 0651-7552938
Fax	: 0651-7551443
CP	: Haidi (0818918340)
Ketua	: Mahfuzur Rahman
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 29 November 2006
No. Registrasi	: 0491/TI/TI.20.04/III/ 2010/51 tertanggal 24 Maret 2010

*Muslim Aid* merupakan organisasi Islam Inggris yang membantu korban yang tertimpa musibah baik akibat konflik ataupun bencana alam. Muslim Aid didirikan pada tahun 1985, yaitu ketika para petinggi organisasi muslim Inggris bersatu untuk menanggapi krisis kemanusiaan di Afrika.



**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 09/A/KP/XII/2006/01**

**TENTANG**

**PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA  
LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH**

**MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah telah membuka peluang keikutsertaan Daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri;

b. bahwa perkembangan pesat di tingkat nasional dan internasional dewasa ini, telah memunculkan subjek non negara ("non-state actors") sebagai pelaku baru dalam hubungan internasional;

c. bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah;

d. bahwa dalam rangka peningkatan tugas pokok Departemen Luar Negeri Republik Indonesia telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Panduan Umum Tata Cara Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi Mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH.**

**Pasal 1**

Mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 2**

Sistematika Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN  
BAB II DASAR HUKUM  
BAB III MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

- 
- BAB IV MEKANISME HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM BIDANG TERTENTU
  - BAB V PROTOKOL
  - BAB VI KONSULER
  - BAB VII PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK KEPADA KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING DI DAERAH
  - BAB VIII PERLINDUNGAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA
  - BAB IX PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
  - BAB X PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
  - BAB XI HAL-HAL KHUSUS
  - BAB XII PENUTUP

#### **Pasal 3**

Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2006



a. **Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**

Bab I tentang Ketentuan Umum  
Pasal 1

- (1) Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
- (4) Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.

Pasal 5

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara hubungan luar negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Pasal 7

- (1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Bab VII tentang Aparatur Hubungan Luar Negeri  
Pasal 28

- (1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

**BAB III**  
**MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN**  
**KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH DAERAH**

14. Bidang-bidang Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.
15. Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.
16. Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut:
  - a. Kerjasama Ekonomi
    - (1) Perdagangan
    - (2) Investasi
    - (3) Ketenagakerjaan
    - (4) Kelautan dan Perikanan
    - (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    - (6) Kehutanan
    - (7) Pertanian
    - (8) Pertambangan
    - (9) Kependudukan
    - (10) Pariwisata
    - (11) Lingkungan Hidup
    - (12) Perhubungan
  - b. Kerjasama Sosial Budaya
    - (1) Pendidikan
    - (2) Kesehatan
    - (3) Kepemudaan
    - (4) Kewanitaan
    - (5) Olahraga
    - (6) Kesenian
  - c. Bentuk Kerjasama lain.

17. Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan politis/ yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Badan/Lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/substansi program kerjasama.
18. Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap Kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Sosial Budaya yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Asing termasuk kerjasama perbatasan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan wilayah negara asing (*border crossing, border trade and transportation*). Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah : Komisi Bersama (*Joint Commission*), Forum Konsultasi Bilateral (*Bilateral Consultations*), Komite Bersama mengenai Perbatasan (*Joint Border Committee*) dan Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).
19. Pengaturan mengenai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah Pusat menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang akan diteruspinjamkan atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan dan Bappenas. Tatacara pemberian pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2006. Sedangkan Tatacara pemberian hibah kepada Daerah telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006
20. Kerjasama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  - Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
  - Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;

- e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
  - f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
  - g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.
21. Pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi yaitu:
- a. Politis : tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
  - b. Keamanan : Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (*spionase*) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
  - c. Yuridis : Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (*loopholes*) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
  - d. Teknis : Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.
22. Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) Subjek kerjasama
- (2) Maksud dan tujuan kerjasama
- (3) Obyek kerjasama
- (4) Ruang lingkup kerjasama dan kewenangan daerah
- (5) Hak, kewajiban dan tanggung jawab
- (6) Tata cara pelaksanaan
- (7) Pengorganisasian
- (8) Pembiayaan
- (9) Penyelesaian perselisihan
- (10) Perubahan (*amandemen*) kerjasama
- (11) Jangka waktu kerjasama
- (12) Keadaan memaksa (*force majeur*)
- (13) Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama

23. Hubungan dan Kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari:

- (1) Pihak Indonesia
  - (a) Departemen Luar Negeri
  - (b) Perwakilan RI di Luar Negeri
  - (c) Departemen Dalam Negeri
  - (d) Departemen teknis
  - (e) Pemerintah Daerah
  - (f) Lembaga Non-Departemen di Pusat dan Daerah
- (2) Pihak Asing
  - (a) Pemerintah Daerah / Pemerintah Negara Bagian
  - (b) Badan/Lembaga Internasional
  - (c) Badan/Lembaga Negara Asing
  - (d) Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Swadaya Masyarakat Asing
  - (e) Badan Usaha Swasta Asing

24. Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia:

- a. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama;
- b. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut;
- c. Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat menyurat;
- d. Departemen Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan politis/yuridis Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia;
- e. Departemen Luar Negeri berdasarkan masukan dari Perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pihak Asing;

- f. Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri;
- g. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di Daerah dan Perwakilan RI di luar negeri;
- h. Kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (*Full Powers*) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Departemen Luar Negeri ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.

25. Mekanisme Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri atas prakarsa dari Pihak Asing, adalah sebagai berikut:

- a. Setelah melalui pertimbangan politis/yuridis Departemen Luar Negeri secara resmi menyampaikan tawaran program kerjasama dari Perwakilan RI di Luar Negeri dan atau Pihak Asing kepada Pemerintah Daerah dan atau instansi terkait;
- b. Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah secara resmi menyampaikan tanggapan di antaranya berupa usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi Daerah, keunggulan komparatif, dan profil Daerah kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri serta instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama;
- c. Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat interdep yang dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri atau instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama dengan melibatkan Daerah;
- d. Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil rapat interdep kepada Perwakilan RI di luar negeri dan berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia;
- e. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di daerah;

- f. Kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan, sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (*Full Powers*) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI, perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, Menteri Luar Negeri RI dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
27. Dalam hal Daerah memerlukan informasi, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri, dapat menghubungi Departemen Luar Negeri, c.q. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI).